SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

Nomor : 11 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : V Tahun 1975
T e n t a n g
PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1968, pelaksanaan pemungutan Pajak Bangsa Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 74 tahun 1958 diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.87 tahun 1958 juncto Undang-undang No.29 Prp.tahun 1969 kewenangannya telah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;

b. Bahwa dengan perkembangan keadaan dan perubahan sifat tersebut yang telah menjadi pajak Daerah, serta untuk kepentingan pengawasan serta ketertiban Daerah, dipandang perlu merumuskan ketetapan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bangsa Asing di Wilayah Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No.11/Drt.tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang-Undang No.1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang ;

2. Undang-Undang No.10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah juncto Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.10 tahun 1968 ;

3. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tentang Pajak Bangsa Asing.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bangsa Asing : ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan telah mendapat idzin bertempat tinggal di Indonesia, walaupun untuk sementara waktu setelah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2.

(1). Yang dimaksud anak-anak di bawah umur ialah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, kecuali mereka yang belum mencapai umur tersebut telah kawin.

(2). Yang dimaksud keluarga ialah :

a. Suami, istri, anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari suami;

b. Wanita yang tidak lagi bersuami atau janda, anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya;

c. Lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri dan atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya/walinya;

d. Lelaki atau Wanita, yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari 21 (dua puluh satu tahun) tahun ;

e. Istri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 KUH Perdata atau perjanjian yang mempunyai kekuatan sama menurut hukum, atau mendekati pasal 140 KUH Perdata untuk dirinya sendiri ;

f. Lelaki dan Wanita yang sudah cukup umur bagi dirinya masing-masing;

g. Wali untuk anak-anak pada pasal 6 ayat (3).

h. Wanita kawin yang hidup berpisah menurut hukum, dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan anggota keluarga ialah :

(1). Istri, anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak anak lainnya yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban Kepala Keluarga dimaksud pada pasal 2 ayat (2) ;

(2). Lelaki dan Wanita yang meskipun sudah cukup umur, yang kehidupannya menjadi beban dari Kepala Keluarga dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dengan catatan bahwa keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas tidak dapat dianggap sebagai anggota dari seorang Kepala Keluarga.

BAB II.

WAJIB PAJAK.

Pasal 4.

(1). Pajak Bangsa Asing dikenakan kepada bangsa asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(2). Dalam hal terdapat keragu raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarga negaraan, maka diputuskan oleh Pangadilan Negeri.

(3). Di dalam hal yang meragukan dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga, maka Bupati Kepala Daerah dapat mengambil Keputusan tentang hal tersebut.

(4). Seseorang bangsa asing dianggap bertempat tinggal di daerah ditentukan menurut keadaan dengan pengertian bahwa :

a. Bangsa asing yang meninggalkan daerah untuk sementara waktu yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung dari saat seseorang itu meninggalkan daerah, dianggap bertempat tinggal di Daerah ;

b. Bangsa asing yang berada di Daerah untuk sementara waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, tidak dianggap sebagai bertempat tinggal di Daerah.

BAB III.

PENGENAAN PAJAK.

Pasal 5.

(1). Pajak dikenakan kepada setiap orang bangsa asing setiap satu tahun sekali, yang berlaku untuk masa 1 (satu) tahun fiskal.

(2). Bagi mereka yang bertempat tinggal di Daerah setelah lewat tahun, maka tetap dikenakan pajak sepenuhnya.

(3). Kewajiban pajak dimulai pada saat bangsa asing :

a. Dilahirkan di Wilayah Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;

b. Bertempat tinggal di Daerah ;

c. Pada saat Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan asing.

(4). Kewajiban pajak berakhir pada saat bangsa asing :

a. Meninggalkan daerah untuk selama lamanya.
b. Meninggal dunia.
c. Memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 6.

(1). Pajak dikenakan kepada Kepala Keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai Kepala Keluarga, untuk dirinya sendiri dan jika ada untuk istri dan atau seluruh anggota keluarganya.

(2). Seorang wanita kawin yang pada awal tahun pajak, dan kemudian hidupnya terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri.

(3). Anak anak bangsa asing yang belum dewasa dan sudah tidak berayah ibu, dikenakan pajak kepada walinya dengan tarip berlaku bagi anak anak.

BAB IV.

PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK.

Pasal 7.

(1). Bagi mereka yang menjadi wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri beserta anggota anggota keluarganya kepada Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, selambat lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah saat menjadi wajib pajak dan setiap tahunnya diwajibkan melaksanakan daftar ulangan ;

(2). Apabila seseorang bangsa asing tinggal di Indonesia dan atau khususnya di daerah tidak akan lebih dari 3 (tiga) bulan, akan tetapi ternyata memperpanjang waktu tinggalnya, hingga lebih dari 3 (tiga) bulan, diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud ditetapkan ;

(3). Guna pengenaan pajak, kepada Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian, diberikan Surat Pemberitahuan (SPT) ;

(4). Surat Pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan benar menurut keadaan yang sebenarnya, ditandatangani dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

(5). Atas permintaan tertulis Wajib Pajak atau kuasanya, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memperpanjang waktu dimaksud ayat (4) selama-lamanya untuk 1 (satu) bulan.

(6). Perubahan dalam susunan keluarga sehubungan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak harus diberitahukan secara tertulis Kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah perubahan terjadi.

Pasal 8.

(1). Kepala Keluarga wajib memberikan keterangan mengenai surat pemberitahuan seperti tercantum pada pasal 7 di atas dan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang diperlukan oleh Petugas yang berwenang.

(2). Jika kewajiban kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (6), tidak sepenuhnya dipenuhi atau jika Surat Pemberitahuan dimaksud pada pasal 7 ayat (4), meskipun telah diadakan teguran dengan Surat tercatat tidak juga dimasukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Surat Teguran yang dimaksud maka pajak ditetapkan karena jabatan dengan ditambah seratus per seratus dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh pejabat yang bertugas menetapkan pajak.

BAB V.

KETETAPAN PAJAK.

Pasal 9.

(1). Ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah kepada Kepala Keluarga yang pada awal tahun pajak dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan (2) bertempat tinggal di Daerah.

(2). Ketetapan pajak dilakukan dalam masa 3 (tiga) bulan dari setiap masa tahun pajak seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan (2).

(3). Dalam hal ketetapan pajak belum dapat dipastikan, maka dibenarkan ketetapan pajak sementara.

(4). Ketetapan pajak sementara dianggap sebagai ketetapan pajak biasa.

(5). Apabila besarnya ketetapan pajak sementara sama dengan besarnya dengan ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka kepada wajib pajak tidak dilakukan penagihan lagi.

(6). Jika jumlah ketetapan pajak lebih rendah dari jumlah ketetapan pajak sementara, maka jumlah ketetapan pajak seluruhnya tidak ditagih lagi, ketetapan pajak sementara dikurangi dengan selisihnya.

(7). Jumlah pengurangan menurut ayat (6) pasal ini dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum dilunasi.

(8). Jika besarnya ketetapan pajak sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan pajak sementara, maka kepada Kepala Keluarga diberikan Surat pemberitahuan tentang hal tersebut.

Pasal 10.

(1). Seorang anggota keluarga yang dalam masa pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketetapan yang berlaku bagi Kepala Keluarga.

(2). Jumlah pajak dibulatkan ke bawah sampai jumlah rupiah penuh.

BAB VI.

P E M B E B A S A N.

Pasal 11.

(1). Pembebasan pajak dikenakan kepada :

a. Bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah R.I. dan atau Pemerintah Daerah.
b. Pegawai sipil dan militer dari Angkatan Bersenjata Negara Asing.
c. Wakil Organisasi Internasional sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.
d. Bangsa Asing yang berada di Daerah untuk sementara waktu termasuk Wisatawan dengan tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat kedatangannya di Daerah.
e. Mereka yang menjalankan research/survey di daerah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan yang menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak bertujuan komersiil.
f. Bangsa Asing bekas Pegawai Negeri Republik Indonesia dan janda bekas pegawai tersebut yang menerima tunjangan atau pensiun dari Keuangan Negara/Daerah.
g. Bangsa asing yang tidak mampu berdasarkan ketentuan dan pertimbangan Bupati Kepala Daerah.

(2). Untuk golongan ayat (1) ad a pengecualian diperluas hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

BAB VII.

BESARNYA PAJAK.

Pasal 12.

(1). Besarnya pajak tiap tahun sebagai berikut :

a. Kepala Keluarga atau orang dianggap demikian sebesar Rp. 5.000,—
(Lima ribu rupiah).

b. Istri atau istri Kepala Keluarga serta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang sebesar Rp. 3.000,—
(Tiga ribu rupiah).

c. Anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud pada ad b di atas tiap orang sebesar Rp. 2.000,—

(2). Untuk kepentingan pendaftaran ulang bangsa asing setiap tahunnya tiap orang dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah).

(3). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan, dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII.

P E N A G I H A N.

Pasal 13.

(1). Ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari ketetapan sementara;

(2). Kohir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (4);

(3). Kepala Dinas dan Perpajakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung mengurus dan bertanggung jawab dalam pemungutan pajak yang terhutang menurut kohir yang ditetapkan dan pelaksanaan yang seksama dari ketentuan pada ayat (4) ;

(4). Segera setelah kohir ditetapkan kepada kepala keluarga diberikan Surat Ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir tersebut, dengan jalan pemberian Surat ketetapan pajak, tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pajak.

(5). Pelaksanaan ketentuan pasal 12 ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14.

(1). Ketetapan pajak terhutang oleh kepala keluarga yang namanya tercantum pada kohir ;

(2). Ketetapan pajak dapat ditagih sekaligus atau dalam 4 (empat) kali angsuran yang dimulai dari bulan kedua setelah pemberitahuan surat ketetapan pajak diterimanya ;

(3). Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah yang terlambat dibayar.

(4). Ketetapan pajak dapat ditagih sekaligus di samping ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas juga apabila :

a. Kepala keluarga pailit ;

b. Kepala keluarga meninggalkan daerah untuk selama lamanya atau sementara.

Pasal 15.

Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga, barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 6 ayat (3) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

BAB IX.

S A N K S I.

Pasal 16.

Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

BAB X.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Agustus 1975.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
K e t u a,

ttd.

DRS. DADAN SUKARNA.

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1976 Nomor Pem.10/22/42—219.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1977 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible] HARNA

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

BAB II.

WAJIB PAJAK.

Pasal 4.

Ayat (1). : Yang dimaksud bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung apabila seseorang bangsa asing telah bermukim lebih dari 120 hari.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

Ayat (4). : Cukup jelas.

BAB III.

PENGENAAN PAJAK.

Pasal 5.

Tahun pajak fiskal adalah mulai Januari sampai dengan Desember dari setiap tahun yang bersangkutan.

Apabila wajib pajak mulai bertempat tinggal pada pertengahan tahun, tetap dikenakan tarip pajak sepenuhnya.

Pasal 6.

Ayat (1). : Kepala Keluarga adalah penanggung pajak, bagi seluruh anggota keluarga.

Syarat sebagai anggota keluarga :

a. Bertempat tinggal bersama dengan Kepala Keluarga.
b. Tidak mempunyai pendapatan sendiri. Anak yang belum dewasa, akan tetapi mempunyai pendapatan dianggap telah berdiri sendiri dan dikenakan pajak tersendiri.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

BAB II.

WAJIB PAJAK.

Pasal 4.

Ayat (1). : Yang dimaksud bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung apabila seseorang bangsa asing telah bermukim lebih dari 120 hari.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

Ayat (4). : Cukup jelas.

BAB III.

PENGENAAN PAJAK.

Pasal 5.

Tahun pajak fiskal adalah mulai Januari sampai dengan Desember dari setiap tahun yang bersangkutan.

Apabila wajib pajak mulai bertempat tinggal pada pertengahan tahun, tetap dikenakan tarip pajak sepenuhnya.

Pasal 6.

Ayat (1). : Kepala Keluarga adalah penanggung pajak, bagi seluruh anggota keluarga.

Syarat sebagai anggota keluarga :

a. Bertempat tinggal bersama dengan Kepala Keluarga.
b. Tidak mempunyai pendapatan sendiri. Anak yang belum dewasa, akan tetapi mempunyai pendapatan dianggap telah berdiri sendiri dan dikenakan pajak tersendiri.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

BAB IV.

PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK.

Pasal 7.

Ayat (1). : Setiap wajib pajak harus segera mendaftarkan jumlah tanggungan keluarganya.

Ayat (2). : s/d ayat (6). Cukup jelas.

Pasal 8.

(1). Kepala Keluarga harus memberi keterangan sejelas-jelasnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan untuk penetapan pajak.

(2). Bilamana tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya seperti diatur dalam ayat (1) di atas, maka penetapan pajak ditentukan berdasarkan perhitungan taksiran dan ditambah 100/100 (seratus perseratus) dari jumlah pajak taksiran tersebut.

BAB V.

KETETAPAN PAJAK.

Pasal 9.

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Bila ketetapan pajak sementara besarnya sama dengan ketetapan pajak biasa maka kepada wajib pajak tidak akan ditagih kembali.

Ayat (4). : Cukup jelas.

Ayat (5). : Cukup jelas.

Ayat (6). : Cukup jelas.

Ayat (7). : Sedikitnya dibagi rata menurut angsuran ketetapan pajak yang belum dilunasi.

Ayat (8). : Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

BAB VI.

P E M B E B A S A N

Pasal 11.

Walaupun yang menjadi subyek adalah bangsa asing tapi pengecualian adalah merupakan hal wajar untuk kepentingan perkembangan hubungan Internasional.

BAB VII.

BESARNYA PAJAK

Pasal 12.

Cukup jelas.

BAB VII.

BESARNYA PAJAK.

Cukup jelas.

BAB VIII.

P E N A G I H A N.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

BAB IX.

S A N K S I.

Pasal 16.

Cukup jelas.

BAB X.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003